



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 369 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KAJIAN TENTANG MEKANISME TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui proses dan mekanisme, serta tahapan dana pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintahan desa serta untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Negara yang bersih (Good Governance) pada semua lini Pemerintahan, dipandang perlu untuk dimonitor dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi Kajian tentang Mekanisme Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Kajian tentang Mekanisme Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan masukan yang diperlukan kepada pelaksana kajian tentang mekanisme tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2008;
2. Mengkoordinasikan dengan pihak pelaksana kajian mekanisme tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah desa Tahun Anggaran 2008;
3. Memonitor pelaksanaan kegiatan mekanisme tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2008;
4. Melakukan pembahasan, merumuskan dan memberikan rekomendasi kepada pelaksanaan kajian mekanisme tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2008;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Kajian Penanggulangan Kemiskinan Terhadap 200 Desa Miskin di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.06.40.08.5.2.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 6 Juni 2008

Pit. GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/369/II.2/HK/2008
 TANGGAL : 6 – 6 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI KAJIAN TENTANG MEKANISME TUGAS
 PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2008

NO	N A M A / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/B LN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 5 bulan sejak Juli s/d Nopember 2008
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
3.	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbid Keuangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Kasubbid Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbid Konsumsi dan Penganeka Ragaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Syaiful Anas, S.Sos NSU Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha	Anggota	125.000,-	

Plt. GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU